

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI)**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya serta kalangan masyarakat dan pemerhati hukum pada umumnya.

**Pembina dan Penanggung Jawab**

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

**Pemimpin Umum**

Marulak Pardede, S.H.,M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

**Wakil Pemimpin Umum**

Yayah Mariani, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Dr. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU. (Hukum Islam)

**Anggota Dewan Redaksi**

Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU. (Hukum Adat)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Bisnis)

Syprianus Aristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan)

Nevey Farida Ariani, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam)

**Redaksi Pelaksana**

Yatun, S.Sos

**Sekretaris**

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P

Asmadi, S.H.

**Tata Usaha**

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

**Teknologi Informasi dan Desain Layout**

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)  
Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)  
Saefullah S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)  
Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)  
Teddy Suryotejo (Desain Layout)

**Mitra Bestari**

Prof. DR. Rianto Adi, S.H., M.A (Pakar Hukum Perdata dan Adat)  
Prof.Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pertanian dan Humaniter)  
Dr. Yunus Husein, S.H., M.H. (Pakar Hukum Perbankan)  
Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd. (Pakar Hukum Pidana dan Gender)  
Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Pakar Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan)  
R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.  
(Pakar Hukum Tata Negara dan Budaya Hukum)

**Alamat Redaksi**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

**Email**

jurnaldejure@yahoo.com  
ejournaldejure@gmail.com

**Percetakan**

**PT Pohon Cahaya**

Jalan Gelong Baru Raya 18 Jakarta Barat 11440  
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email: jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	Halaman
<b>ADVERTORIAL</b>	
Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu <i>(Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)</i> .....	27 - 40
<b>Mohd. Din, Ida Keuma Jeumpa, Nursiti</b>	

## ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di Tahun 2016 kembali akan hadir dihadapan para pembaca. Di Tahun 2016 ini, penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* bertepatan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum yang berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pusat Kebijakan dan Pengembang Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dijadikan dibawah satu Badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

Sehubungan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum di BADANLITBANGKUMHAM tersebut, diiringi pula dengan dijalinnya kerjasama antar IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA dan Pusat Dokumentasi dan Informasi BALITBANGKUMHAM dalam menerbitkan dan mempublikasikan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure di Tahun 2016*.

Pembaca setia *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, dalam Volume 16 Nomor 1, Maret 2016 ini redaksi memuat beberapa tulisan dari penulis yang berprofesi sebagai peneliti instansi pemerintah, akademisi dan para perancang peraturan perundang-undangan yang berada di daerah.

Diantara tulisan tersebut yaitu, Kebijakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Djbc) Dalam Bidang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite). Salah satu devisa negara yaitu berasal dari Ekspor jika beberapa kemudahan itu bisa dilakukan maka pemerintah telah membantu masyarakat dalam bidang ekspor yang dapat menambah eksistensi dari negara terhadap pendapatan yang berasal dari ekspor termasuk Implikasi Hukum Pemberian Kredit terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang membutuhkan mekanisme pemberian kredit untuk menunjang produktifitas dalam ekspor.

Oleh karena itu berbagai upaya termasuk aliran dana baik yang berasal dari hasil ekspor maupun usaha lain yang menguntungkan masyarakat bangsa dan negara secara benar dan wajar seta bukan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang, namun apabila aliran dana itu jika patut diduga sebagai tindak kejahatan maka Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya percepatan Penarikan aset Koruptor segera melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang untuk merampas aset tersebut yang berasal dari hasil kejahatan dan Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi menjadi pilar dalam penyelesaian permasalahan korupsi di Indonesia yang tak kunjung memberikan harapan baru bagi pemerintahan berupaya dalam pemberantasan korupsi.

Disamping itu, juga memuat tulisan berkaitan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Kebijakan Pemerintah Dalam Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Era Otonomi Daerah, Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Starategi Pengembangan Budaya Hukum.

Semoga dengan penerbitan beberapa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memperkaya pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia atas terjalinnya kerjasama penerbitan dan publikasi jurnal Penelitian Hukum De Jure. Dan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,MH., DR.Dra. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR. Yunus Husin, S.H.,LL.M., DR. Herlambang, S.H., DR. Hadi Supraptika, yang telah bersedia menjadi Mitra Bestari dalam penerbitan ini. Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2016

**Redaksi**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU**

## ***(Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)***

**Mohd. Din, Ida Keuma Jeumpa, Nursiti**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh**

**Email: drmohddin@gmail.com**

**Tulisan diterima 4-2-2016, Revisi 14-3-2016, Disetujui diterbitkan 30-3-2016**

### **ABSTRACT**

*This research aimed to study how the party's accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for. In the doctrine of Criminal Law known by criminal responsibility related to offenders, and in progress subject to criminal law, not only individual but institution or agency or corporation/firms. So, they should be responsible for it. It was a normative legal research, studying the principles of law related to criminal responsibility. Collecting data were done by two stages that were literature and field research. The first aimed to obtain secondary data namely, law material ;primary, secondary and tertiary. And then, the second, collecting data with an in-depth interview with certain key informant. It used a qualitative method. The result showed that party never asked for their responsibility related to offences by legislative candidates who committed election crime because the act did not rule it. The party had not take action associated with offences were done by them. Politic party as cooperation/firms ideally should take account to candidates who conducted the crime. It was a necessary regulation that managed its accountability as in cooperation. Besides, the party should give politics education and strict sanctions to them who did despicable manners.*

**Key words:** *accountability, party, election of criminal act, legislative*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif, Apa tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dan apakah partai dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota legislatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena di dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan pelaku, dan dalam perkembangannya subyek hukum pidana bukan hanya orang perorangan, melainkan juga suatu badan atau korporasi. Sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah juga suatu badan atau korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana, namun demikian diperlukan data lapangan sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan (library research), untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum; primer, sekunder dan tertier. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (deptintevew) dengan narasumber yang ditentukan. Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai tidak pernah dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana Pemilu, karena Undang-undang tidak mengatur pertanggungjawaban Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota ligeslatif. Partai tidak pernah melakukan tindakan terkait dengan calon legislatif yang melakukan pelanggaran. Partai Politik sebagai Korporasi idealnya juga harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Diperlukan regulasi yang mengatur pertanggungjawaban partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif sebagaimana pertanggungjawaban dalam

tindak pidana korporasi. Di samping itu, hendaknya partai melakukan pendidikan politik kepada anggotanya dan memberikan sanksi tegas kepada anggota partai politik yang melakukan perbuatan yang tercela.

**Kata Kunci:** Tindak pidana Pemilu

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan pemilu, yang terdiri dari Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Dalam kajian ini dikhususkan terhadap Tindak pidana pemilu Legislatif yang terdapat dalam Pasal 273 – 321 Undang-undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disingkat dengan UU Pemilu Legislatif). Pasal-pasal tersebut telah mengatur mengenai larangan-larangan dan ancaman pidana terhadap pelanggar larangan yang dimaksud.

Pemilu legislatif dimaksudkan untuk memilih anggota legislatif. Pengertian legislatif melekat kepada salah satu fungsinya yaitu legeslasi atau membuat aturan perundang-undangan. Fungsi ini tentu harus diimbangi dengan tanggungjawab, termasuk juga harus berada di garda terdepan di dalam menjalankan apa yang ditentukan di dalam perundang-undangan. Oleh karena itulah maka aturan-aturan mengenai larangan itu begitu ketat dan semestinya diikuti dengan penegakan yang tegas tanpa melihat siapa yang melakukan pelanggaran. Dalam kenyataannya terlihat bahwa setiap pentahapan pemilu sarat dengan pelanggaran-pelanggaran sehingga terkesan bahwa calon legislatif tersebut mempunyai kecenderungan untuk berbuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya larangan-larangan yang dibuat di dalam perundang-undangan, dengan cara terang-terangan dilanggar. Umpamanya larangan memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat tertentu dan larangan politik uang, semuanya seolah merupakan hal yang wajar dilakukan oleh para calon anggota legeslator tersebut. Bahkan di media massa diberitakan bahwa banyak Calon Anggota Legislatif yang gagal, meminta kembali apa yang diberikannya pada saat kampanye. Selain itu juga diberitakan bahwa pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2014 yang lalu disebut

sebagai pemilu yang paling brutal dan pelanggaran yang dilakukan secara masif.

Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Pemilu terjadi disebabkan oleh karena aturan ini masih dirasa kurang tegas karena menganggap pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang bukan serius, padahal hal tersebut tentu tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele, karena dampak yang diakibatkan sangat luas. Tidak berkelembihan kiranya bahwa apa yang dituai oleh bangsa Indonesia selama lima tahun terakhir adalah sebagai dampak dari pemilu yang dilaksanakan lima tahun yang lalu. Di samping itu memang juga sangat dirasakan bahwa penegakannya yang kurang memuaskan.

Undang-undang Pemilu legislatif telah memuat rumusan delik dan ancaman pidana terhadap pelanggaran pemilu, termasuk juga mekanisme di dalam penyelesaiannya. Dalam kajian teoritik untuk dapat dipidanya seseorang adalah sangat terkait dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga ada teori-teori di dalam pertanggungjawaban pidana yaitu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana (kejahatan). Di samping itu juga dilihat dari tipe kejahatan, maka terhadap kejahatan-kejahatan tertentu diperlukan penanganan secara khusus. Ada dua tipe kejahatan, yaitu kejahatan konvensional atau disebut juga dengan kejahatan biasa (*Ordinary crime*) seperti kejahatan-kejahatan jalanan, akan tetapi ada tipe kejahatan yang berdampak luas sehingga disebut dengan kejahatan luar biasa (*extra Ordinary crime*), seperti Narkoba dan korupsi.

Melihat dampak dari pelanggaran pemilu yang begitu luas, maka sebenarnya pelanggaran pemilu bukanlah kategori atau tipe kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Kejahatan pemilu sudah mencederai demokrasi dan juga menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Sehingga selain penanganan yang bersifat khusus, dengan penegakan hukum berdasarkan aturan yang sudah ada, diperlukan juga regulasi yang memuat perluasan pertanggungjawaban pidana sebagaimana pertanggungjawaban korporasi.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif?
2. Apa tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon anggota legislatif?
3. Apakah partai dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif?

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yang pada pokoknya ingin mencari pertanggungjawaban pidana dari pelanggaran tindak pidana pemilu, yakni menyangkut dengan pertanggungjawaban Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif, maka penelitian ini merupakan hukum normatif, yang mengkaji asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana, namun demikian diperlukan data lapangan sebagai pelengkap.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum; primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi, pendapat para pakar hukum. Hal tersebut diperoleh dari buku-buku teks, artikel dan jurnal serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tertier, berupa; ensiklopedi, bibliografi dan kamus yang relevan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*) dan lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Barat. Karena itu yang akan dijadikan Narasumber di dalam Penelitian ini adalah Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Ketua KIP Provinsi dan masing-masing Kabupaten Kota, Ketua PANWASLU Provinsi dan masing-masing Kabupaten Kota, pengurus Parpol, baik yang terdapat di Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan pemilu. Hal tersebut terdiri dari Tindak pidana pemilu Legislatif yang terdapat dalam Pasal 273 – 321 Undang-undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tindak pidana Pemilu Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Pasal 202-259 Undang-undang No 42 tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Tindak Pidana Pemilu pemilihan Kepala Daerah Pasal 115-119 Undang-Undang No 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No 12 tahun 2008 ini sudah dicabut dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ketika penelitian ini seang dijalankan lahir lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Topo Santoso (2006: 4) sebagaimana dikutip M. Hamdan (2009: 8) menyatakan bahwa di dalam tindak pidana pemilu terdapat tiga cakupan: Pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar Undang-Undang pemilu (misalnya dalam Undang-Undang Partai Politik ataupun dalam KUHPidana); dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan, perusakan dan sebagainya).

Berkenaan dengan pengertian tindak pidana pemilu, maka Dedi Mulyadi (2012: 418) melakukan *redefinisi* tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu.
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.

Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari suatu istilah yang sering disebut Demokrasi. Istilah “Demokrasi” yang menurut asal kata berarti Rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani Demos berarti Rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa (Miriam budiardjo, 2008:105. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis (Moh. Mahfud MD, 2009: 60-61).

Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan diselenggarakan pada setiap lima tahun sekali, serta dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. (Lestari, 2009: 27-40)

Pelaksanaan pemilu didasarkan kepada aturan-aturan perundang-undangan dan di dalam perundang-undangan Pemilu, dalam hal ini Pemilu Legislatif, yaitu Undang-Undang Pemilu Legislatif sudah ditentukan mengenai larangan-larangan dan ancaman pidananya, namun di dalam kenyataannya penerapan ketentuan pidana tersebut masih terganjal dengan beberapa kendala. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa

salah satu kendala yang ditemukan Penyidik (ketika melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana) adalah tidak cukup bukti, sedangkan keterangan dari saksi saja belum cukup untuk menjerat seseorang menjadi tersangka. Bukan hanya itu saja, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Topo Santoso, ditunjukkan kalau sikap tegas pengawas pemilu yang membawa temuan-temuan tindak pidana pemilu ke polisi akan menjadi tidak bermakna jika saja polisi tidak sepekat dengan pengawas pemilu, khususnya menyangkut perbuatan mana yang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu. (Santoso, 2011:38)

Berdasarkan pendapat di atas, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana pemilu agar pelaksanaan pemilu tersebut dapat berjalan dengan lancar, demokratis dan transparan. Kebijakan tersebut harus dirumuskan secara tepat terkait dengan tindakan-tindakan atau perbuatan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dengan disertai adanya rumusan tentang pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, termasuk ancaman hukuman (sanksi) yang dapat diterapkan terhadapnya. (Lihat Agus Sudaryanto dan Purnawan D. Negara, 2010:103).

Banyak sekali jenis pelanggaran yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang memadai, sebab untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat salah satunya tercermin dari dilaksanakannya Pemilu dalam waktu tertentu. “Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan”. (Tutik, 2006:248).

Rumusan delik di dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif masih dirasakan kurang mampu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, antara lain adalah di dalam Undang-undang ini tidak terdapat pertanggungjawaban korporasi, yaitu partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dan anggota Partai. Padahal pelanggaran yang dilakukan bersifat massif yang memenuhi persyaratan sebagai kejahatan yang terorganisir dan berdampak sangat luas. Dalam hal demikian, pertanggungjawaban

tidak cukup hanya pada pelaku di lapangan, akan tetapi harus diperluas dengan pertanggungjawaban korporasi atau badan.

Djoko Prakoso (1987:148) memberi pengertian tindak pidana pemilu sebagai berikut: "Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang". Defenisi ini menggambarkan bahwa tindak pidana pemilu ternyata tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, tetapi juga suatu badan.

Banyak sekali jenis pelanggaran yang dapat terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemilu, yang dapat dikategorikan:

1. Pelanggaran administratif. Dalam Undang-Undang pemilu yang dimaksud pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Misalnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan dana awal kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.
2. Tindak pidana pemilu, merupakan tindakan yang dalam Undang-undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan mengubah hasil suara.
3. Perselisihan hasil pemilihan umum, adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. (Mulyadi, 2012: 383-418)

Selanjutnya, dari berbagai kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu pada pemilu Tahun 2009 modus operandi tindak pidana pemilu dapat dikemukakan sebagai berikut (Mulyadi, 2012: 385-389):

1. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, modusnya melalui beberapa cara diantaranya sengaja mencoret nama orang yang mempunyai hak pilih dengan alasan karena sudah meninggal atau sudah pindah alamat dan seterusnya padahal orangnya masih hidup dan ada ditempat domisilinya.
2. Pemalsuan dokumen/ surat dan menggunakan dokumen/ surat palsu modusnya melalui beberapa cara diantaranya dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat atau dokumen tersebut khususnya dalam pendaftaran sebagai syarat administrasi bakal calon anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) juga dipergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan hak pilih dari rakyat dalam pemilihan umum legislatif.
3. Politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh peserta pemilu anggota legislatif, dengan modus sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan pemilu legislatif, biasanya dengan cara membagi-bagikan sembako, uang dan barang pada saat kampanye, hari tenang, menjelang pencotrengan/ pencoblosan (serangan fajar) kepada penduduk yang disertai dengan permintaan untuk mendukungnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum.
4. Pelanggaran kampanye, kampanye terselubung, kampanye di luar jadwal dengan modus sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan oleh KPU, KPU Provisni, KPU Kabupaten/ Kota misalnya pada masa tenang masih dilaksanakan kampanye baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung misalnya melalui cara pengajian, diskusi dan pertemuan-pertemuan yang isinya adalah kampanye.

5. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu diantaranya anggota KPUD pada saat penghitungan suara di KPUD, dengan modus diantaranya dalam penghitungan suara akhir di KPUD potensi untuk melakukan kecurangan atau keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.
6. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang harusnya netral atau tidak berpihak, dengan modus Pejabat Negara tertentu turut mengatur dan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan peserta kampanye atau tim kampanye dengan maksud agar masyarakat melihat keberadaan pejabat tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat.

Dari berbagai modus yang telah disajikan di atas, maka tindak pidana pemilu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, terutama terkait dengan politik uang atau janji-janji serta kecurangan-kecurangan yang dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan umum. Demokrasi yang sejatinya perwujudan dari keterlibatan rakyat dalam pemerintahan harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran berdasarkan pedoman yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, akan tetapi dinodai dengan cara licik oleh oknum-oknum tertentu.

## B. Kejahatan Korporasi

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso di atas, yang antara lain menyebutkan adanya pelaku berupa bada atau korporasi, maka untuk dapat dinyatakan bahwa kejahatan pemilu juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh Badan, perlu dicari penjelasan tentang kejahatan korporasi.

Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi pengertian tentang Korporasi yaitu “**korporasi**/ kor·po·ra·si/ *n*1 badan usaha yang sah; badan hukum; 2 perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar”. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pemilu, maka peserta pemilu adalah partai politik dan Partai Politik merupakan suatu Badan, sehingga partai politik juga dapat dikatakan sebagai korporasi. Partai Politik sebagai suatu badan disebutkan di

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mensyaratkan status dari partai politik sebagai badan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 3 (1): “Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum”.

Di dalam Black’s Law Dictionary disebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime* (Black, 1990:338).

Sally A. Simpson (1993: 171) yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah “*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*”. (perilaku korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama sebuah perusahaan, yang dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Berbicara kejahatan korporasi, maka dalam kenyataannya bentuk kejahatan korporasi yang terjadi dari hari ke hari semakin canggih, baik bentuk dan jenis maupun modus operasinya, bahkan kejahatan korporasi tersebut sering terjadi melampaui batas-batas negara (*trans border crime*). Bentuk kejahatan dimensi baru ini yang oleh para sosiolog dan kriminolog disebut dengan bentuk kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Bentuk kejahatan ini sangat berbeda dengan bentuk kejahatan konvensional yang dahulu kita kenal. Bentuk kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang terpendang dan berstatus sosial tinggi. (Sunur, 2012)

Kejahatan korporasi dapat diartikan sebagai praktik-praktik atau kegiatan korporasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dengan skala korban yang cukup luas, yang kadang-kadang belum terjangkau oleh hukum. Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat, baik berupa perusakan kondisi alamiah atau perusakan kondisi sosial. Tidak sedikit korban kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi. Namun hingga saat ini belum ada lembaga yang menghitung berapa kerugian akibat kejahatan korporasi. Meski demikian

perkembangan perhatian masyarakat terhadap kejahatan korporasi menunjukkan kecenderungan yang positif, misalnya dari pengamat birokrat, swadaya masyarakat, ilmuwan dan kalangan pers. (Wulandari, 2013: 1)

Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemilu bukan hanya kerugian materi, akan tetapi kerugian berupa nilai, yaitu nilai kejujuran yang menjadi asas di dalam pemilu. Kejujuran ini pula lah yang sangat dijunjung tinggi di dalam menjalankan pemerintahan atau Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bentuk-bentuk kejahatan korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Kejahatan korporasi di bidang ekonomi;
2. Kejahatan korporasi dibidang sosial budaya; dan
3. Kejahatan korporasi menyangkut masyarakat luas. (Sri Wulandari, 2013: 8)

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, ada 3 teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, (2003: 233) sebagai berikut :

1. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*) bahwa perbuatan / kesalahan 'pejabat senior' diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi;
2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*) didasarkan pada '*employment principle*' bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh /karyawan;
3. Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*Strict Liability*). Bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Hatrik Hamzah (1996: 30) menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;

3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Kejahatan atau tindak pidana (*actus reus*) akan menyangkut kebijakan menentukan perbuatan yang dinyatakan terlarang dilakukan oleh badan hukum/korporasi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan yang bersumber pada rasional hukum dalam memahami badan hukum/korporasi yang berpengaruh terhadap kebijakan legislatordan yudikator. Pertama, pendapat yang berpendirian bahwa badan hukum/korporasi sebagai person hukum tidak mungkin melakukan perbuatan seperti person alamiah. Oleh karena itu, hanya pengurus yang dapat berbuat dan bertanggungjawab. Kedua, pendapat yang berpendirian bahwa badan hukum/korporasi melakukan perbuatan melalui manusia sebagai organ badan hukum/korporasi, tetapi yang bertanggungjawab tetap person alamiah yang menjadi organ badan hukum/korporasi. Ketiga, berdasarkan teori pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) atau teori identifikasi (*identification theory*) berkembang pendapat yang berpendirian bahwa badan hukum/korporasi dapat melakukan perbuatan dan bertanggungjawab seperti halnya person alamiah. (J.M. Van Bemmelen, 1987: 234).

Dikaitkan dengan calon anggota legislatif (baik anggota atau pengurus partai) yang melakukan tindak pidana pemilu, dimana perbuatan tersebut tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kedudukannya sebagai anggota atau pengurus partai, maka seharusnya partai bertanggungjawab. Seseorang baru dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, dari jalur partai (bukan anggota DPD), mana kala dia sudah menjadi anggota partai dan partai melakukan seleksi terhadap anggota tersebut sehingga dicalonkan. Partai akan memberi penilaian apakah anggota tersebut layak untuk dicalonkan, yang pada akhirnya juga akan membesarkan partai.

Berdasarkan uraian di atas, maka Partai Politik sebagai Badan Hukum, sebenarnya dapat juga dimintai pertanggungjawaban manakala organ-organnya melakukan kejahatan. Hanya saja perlu mekanisme yang tepat bagaimana dan dalam hal apa Partai Politik dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai mana pertanggungjawaban korporasi.

## ANALISIS

### A. Pertanggungjawaban Partai terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Calon Anggota Legislatif

Data pelanggaran yang dilakukan yang diperoleh dari berbagai media, seperti Sinar Harapan 13 Mei 2014 (<http://sinarharapan.co/news/read/140513079/Ada-409-Pelanggaran-Pemilu-di-Aceh>) mengemukakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 409 kasus pelanggaran pemilihan umum legislatif yang digelar pada tanggal 9 April 2014. Pelanggaran yang ditemukan tersebut berupa pelanggaran pidana, kode etik penyelenggara pemilu maupun sengketa dan pelanggaran administratif.

Dari semua kasus yang ditemukan tersebut, ada yang sudah masuk ke pengadilan dan ada yang hanya terhenti di tingkatan Bawaslu Aceh dan kabupaten/kota dikarenakan tidak memenuhi unsur sesuai regulasi atau ketentuan perundang-undangan yang ada. Pelanggaran 409 tersebut dapat dirinci: Pelanggaran pidana pemilu di Aceh berjumlah 220 kasus, dan dari 220 kasus, tidak semuanya sampai ke pengadilan, terdapat 193 kasus terhenti di Panwaslu. Kasus-kasus, yaitu 193 kasus yang terhenti di Bawaslu atau Panwaslu, bukan karena lembaga pengawas pemilu tersebut tidak menindaklanjuti pelanggaran itu. Akan tetapi, lebih karena saat pemeriksaan tidak memenuhi unsur dan saksi tidak mau datang saat pemanggilan. beberapa sebab kenapa 193 kasus terhenti di Bawaslu, misalnya saat diperiksa, kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana, dan ada juga pelanggaran, namun saat dipanggil saksi, mereka tidak mau datang untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan ini partai tidak dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini apabila ada yang melanggar, partai tidak pernah diperiksa terkait dengan calon legislatif yang melanggar (Hasil yang diperoleh dalam FGD dengan Hakim Pengadilan Negeri Aceh Timur pada Tanggal 13 Mei 2015). Hukum Pidana memang mengenal azas legalitas, di mana tindakan yang diambil tentu harus berdasarkan kepada Undang-Undang. Dalam hal ini Undang-undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kalau melihat kepada aturan yang sudah ada, memang partai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana pemilu Legislatif yang terdapat dalam Pasal 273 – 321 Undang-undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah mengatur mengenai larangan-larangan dan ancaman pidana terhadap pelanggar larangan yang dimaksud. Namun di dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat pertanggungjawaban partai terhadap calon anggota legislatif yang melakukan pelanggaran, sehingga kalau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, padahal orang tersebut tidak mungkin dapat melakukan pelanggaran kalau bukan berkapasitas sebagai Calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai, maka yang bertanggung jawab adalah perseorangan, bukan partai. Partai hanya dapat dipersalahkan dalam hal penerimaan dana yang melebihi ketentuan. Ketentuan lain yang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi adalah perusahaan yang dapat dipidana dalam hal mencetak surat suara yang berlebihan. Artinya di dalam Undang-Undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertanggungjawaban korporasi hanya dalam hal Partai menerima dana yang melebihi ketentuan dan Perusahaan yang mencetak lebih surat suara.

Sebagai contoh rumusan subyek delik di dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal berikut:

- a. Pasal 273: Setiap orang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain
- b. Pasal 274 :Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara
- c. Pasal 274 : Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara
- d. Pasal 275: Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu
- e. Pasal 276: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan

- f. Pasal 277: Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)
- g. Pasal 278 : Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3)
- h. Pasal 279 : (1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- i. Pasal 281: Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan
- j. Pasal 282 : Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa subyek delik di dalam Undang-undang ini adalah: orang perorangan, pegawai Negeri, anggota PPS atau PPLN, pelaksana Kampanye Pemilu, Seorang majikan/atasan, anggota KPPS/KPPSLN.

Ketentuan mengenai Partai dapat dipidana adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 280: "Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu..." yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Pasal lainnya adalah Pasal 303 ayat (2), 304 ayat (2) dan Pasal 305.

Kalau dicermati ketentuan pasal ini juga menimbulkan persoalan, karena bentuk sanksi pidananya adalah berupa "kurungan dan denda"

dan "penjara dan denda". Artinya perumusan ketentuan pidananya secara kumulatif antara kurungan dan denda atau antara penjara dan denda. Bagaimana mungkin menjatuhkan pidana kurungan atau penjara kepada partai, mungkinkah yang dipidana hanya pengurusnya saja?.

Selanjutnya subyek delik perusahaan yang dapat dihukum terdapat dalam ketentuan Pasal 306 dan Pasal 304 ayat (1). Pasal 306 menentukan : "Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Pasal 304 (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Demikianlah ketentuan-ketentuan subyek delik yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana pemilu. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif tidak dapat dimintai pertanggungjawaban partai.

## **B. Tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif**

Di antara sekian banyak masalah yang terangkat ke permukaan menjadi bahagian dari pelanggaran tindak pidana pemilu, paling tinggi kasus pelanggaran tindak pidana pemilu, biasanya terjadi pada saat penyelenggaraan kampanye pemilu oleh anggota legislatif. Hal ini terjadi karena pada tahap ini bukan hanya melibatkan calon anggota legislatif namun melibatkan juga peserta kampanye yang terdiri dari simpatisan partai, sehingga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana pemilu, antara lain kekerasan terhadap peserta kampanye lain dan pemasangan alat peraga kampanye.

Dari data yang diperoleh, terhadap pelanggaran pemilu ini, partai tidak mengambil tindakan apapun (Wawancara dengan Hamidah, S.H. mantan Ketua KIP Bener Meriah dan Aceh

Tengah, tanggal 17 Mei 2015). Sejumlah kasus pelanggaran seperti yang telah digambarkan di atas, tidak pernah dilakukan tindakan apa pun dari partainya. Hal ini menandakan bahwa proses demokrasi ideal yang didambakan oleh bangsa Indonesia belum terlaksana dengan baik. Partai yang diharapkan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan demokrasi yang semestinya menunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ternyata di dalam pelaksanaannya masih sangat terpengaruh oleh dinamika politik yang kurang sehat.

Keadaan seperti tersebut di atas tentu tidak sejalan dengan ruh yang ada di dalam Undang-Undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalam penjelasan umumnya menyebutkan antara lain bahwa upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu ini merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensiil yang efektif. Dengan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ini diupayakan bahwa proses demokratisasi tetap berlangsung melalui Pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola dan terlembaga.

Berdasarkan penjelasan dari Ketua KIP Langsa, selama ini partai tidak pernah melakukan tindakan terhadap asnggotanya yang melakukan pelanggaran. Bahkan masih ada partai justru tidak mau melaksanakan *Recall* terhadap anggotanya yang telah melakukan pelanggaran. Memang di dalam mekanisme *recall*, *recall* diserahkan kepada partai. Kalau partainya tidak melakukan *recall*, maka anggota yang sudah menjadi anggota legislatif tidak direcaal meskipun sudah melakukan pelanggaran.

Begitu juga wawancara dengan Ketua KIP 2008-2015 Aceh Barat (wawancara tanggal 26 Mei 2015), tidak ada tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota partai yang menjadi calon legislatif. Menurutnya harus ada aturan tentang pertanggungjawaban partai terhadap anggotanya yang melakkan tindak pidana pemilu. Diharapkan dengan adanya aturan ini anggota partai, terutama calon anggota legislatif menjadi loyal terhadap partainya,

idealisme partai juga turut diperjuangkan dalam setiap tindakan. Yang terjadi selama ini adalah calon yang mengajukan diri hanya menggunakan partai sebagai kendaraan politiknya, tapi ia sendiri tidak merasa ada keterkaitan dengan partai politik itu sendiri, baik idealisme ataupun visi dan misi dari partainya.

Beberapa pelanggaran yang terjadi di daerah penelitian lain, yaitu Aceh tengah, juga demikian halnya. Mantan Ketua KIP Aceh tengah menjelaskan. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota Legislatif, yang sebenarnya tindakan seperti ini adalah tindakan yang turut mencoreng nama baik partai, akan tetapi dalam hal ini tidak ada tindakan apapun yang diambil oleh partai tersebut. Sebenarnya kalau ada calon anggota legislatif dari partai tertentu yang melakukan tindakan yang tidak terpuji, tentu hal tersebut akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap partai tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pada pasal 12 dan pasal 13 telah menggariskan hak dan kewajiban Partai Politik, sebagai berikut:

1. Partai Politik berhak:
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
  - b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
  - c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
  - k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik berkewajiban:
- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
  - d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
  - e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
  - f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
  - g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
  - h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
  - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.
- Poin penting dari kewajiban Partai Politik sebagaimana tersebut di atas adalah Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut harus benar-benar dipahami untuk diimplementasikan. Semestinya hal tersebut jugalah yang dijadikan materi dasar di dalam pendidikan politik terhadap anggota partai. Melalui pengamatan selama ini, pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik masih sangat minim, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali, semestinya Partai politiklah yang berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bukan hanya kepada anggotanya. Dalam kenyataannya ketika penjurangan calon, terkadang terkesan hanya untuk memenuhi kuota dan terkesan “siapa yang mau”, bukan “siapa yang mampu”. Karena di dalam perundang-undangan diharuskan adanya calon wanita, maka dicalonkanlah siapa saja, yang penting adalah terpenuhi kuotanya.
- Terkait dengan lemahnya pendidikan politik ini ketua Golkar Aceh Barat menyatakan bahwa sekarang ini banyak anggota partai politik yang bukan kader tiba-tiba mencalonkan diri dari partai politik, sehingga partai hanya dijadikan kenderaan politik. Akibatnya ketika calon legislatif terpilih, ia tidak loyal pada visi

partainya tetapi mementingkan dapilnya (daerah pemilihannya), begitu juga dengan partainya sendiri merasa kurang terikat dengan anggotanya. Perlu diperbaiki manajemen partai, *recruitment* anggota partai dengan cara menentukan syarat kompetensi untuk jadi anggota, pendidikan politik masyarakat. Menurutnya memang di saat yang akan datang diperlukan sanksi bagi partai dimana anggotanya yang melanggar (Wawancara dengan Ketua Golkar Aceh Barat, tanggal 26 Mei 2015.).

### C. Tanggung jawab partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon legislatif

Dari kajian literatur yang dilakukan, utamanya dari kajian Badan hukum, maka setelah ditelusuri macam-macam Badan Hukum, maka sebenarnya partai juga merupakan Badan Hukum atau Korporasi, sehingga dalam pertanggungjawaban pidana, partai juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Meskipun ada sebagian pendapat bahwa Badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kejahatan korporasi adalah Badan hukum dalam kegiatan ekonomi.

Pernyataan partai sebagai badan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan keberadaan dan status dari partai politik sebagai badan hukum, yakni seperti disebutkan dalam Pasal 3: (1) Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian partai politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama partai politik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagai badan hukum tentu Partai juga mengikuti asas-asas yang berlaku pada Badan Hukum, yakni terkait pertanggungjawaban yang dapat disebut sebagai pertanggungjawaban korporasi. Eddy Rifai (2014: 84-97) mengutip pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal sebagai berikut: (1) atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial; (2) atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan); (4) untuk perlindungan konsumen; dan (5) untuk kemajuan teknologi.

Dampak dari pelanggaran pemilu legislatif sangat luas sehingga dapat dikatakan memenuhi pembenaran seperti disebutkan dalam pendapat Muladi di atas, yaitu adanya kepentingan sosial yang dilindungi dan adanya usaha-usaha penghalalan segala cara (*anomie of success*) yang harus diberantas. Demokrasi yang sejatinya harus berjalan sehat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sungguh sangat disayangkan kalau keluguan dan ketulusan rakyat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan oknum tersebut dapat melakukan hal tersebut karena dia merupakan bagian dari Partai. Keberadaannya sebagai anggota partailah dia dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Bentuk pertanggungjawaban Partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya memang masih memerlukan kajian, karena antara lain Partai Politik yang didirikan secara nasional, akta pendiriannya adalah satu seperti disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di atas, dengan demikian badannya adalah satu, sehingga tentu akan sulit bagaimana pengawasan yang dilakukan di daerah, baik di DPW atau DPD. Namun bagaimanapun, kiranya Partai sebagai korporasi juga harus dimintai pertanggungjawaban.

Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban korporasi, dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;

2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. (Hamzah, 1996: 30)

Apabila dikaitkan pendapat ini dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota partai mungkin dirasa tidak mungkin untuk memintai pertanggungjawaban partai, kecuali yang melakukan itu adalah pengurus partai yang melakukan pelanggaran. Dengan aturan yang ada sekarang hal ini pun tidak mungkin dapat dilakukan. Bahkan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus partai yang dalam skala nasional pun tidak diselesaikan.

Terlepas dari sebab dihentikannya kasus-kasus tersebut, dalam kedudukan Partai sebagai korporasi, maka perlu penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pemilu. Sehingga bentuk-bentuk pertanggungjawaban itu dapat berupa seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2003: 233), di mana dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, ada 3 teori pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*) bahwa perbuatan/kesalahan 'pejabat senior' diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi;
2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*) didasarkan pada '*employment principle*' bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh /karyawan;
3. Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*Strict Liability*). Bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sehingga dengan demikian dalam hal terjadi kejahatan korporasi, maka ada kemungkinan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

## KESIMPULAN

Partai tidak pernah dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana Pemilu. Hal ini adalah karena Undang-undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota ligeslatif.

Partai tidak pernah melakukan tindakan terkait dengan calon anggota legislatif yang melakukan pelanggaran.

Partai Politik sebagai Korporasi idealnya juga harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif.

## SARAN

Diperlukan Peraturan Perundang-undangan (regulasi) yang mengatur pertanggungjawaban partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif dan anggotanya sebagaimana pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi.

Hendaknya partai melakukan pendidikan politik kepada anggotanya dan memberikan sanksi tegas kepada anggota partai politik yang merlakukan perbuatan yang tercela.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agus Sudaryanto Dan Purnawan D. Negara, “Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Pilkada Dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dan Transparan”. **Jurnal Konstitusi**, Vol. Iii, No.1, Juni 2010.
- Albertus Magnus Sunur, “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. **Jurnal Cendekia**, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan. 1987
- Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990, ed.6.
- J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Alih bahasa oleh Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 234
- Miriam budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,
- Moh.Mahfud MD, edisi revisi *Politik Hukum di Indonesia*, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- M. Hamdan, “Tindak Pidana Pemilu Dan Prosedur Penegakan Hukumnya”, **Jurnal Konstitusi**, VOLUME I, NOMOR 1, JUNI 2009 LK SPs Universitas Sumatera Utara,
- Rika Lestari, “Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu” **Jurnal Konstitusi**, Vol. II, No. 1, Juni 2009, BKK-FH UNIVERSITAS RIAU.
- Sally S. Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 *Advances in Criminological Theory* 1993.
- Sri Wulandari, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi*, Serat Acitya– **Jurnal Ilmiah UNTAG** Vol. 1, 2013, Semarang.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006).
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafi ka, 2006),
- , *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu*, Jurnal #1, Perludem, Jakarta, 2011.